



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 929/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Santoso Bin Slamet Hariadi (alm);
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Watutangi RT.002 RW.008 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau kost di Jl. Sambisari Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik PT. Indoprima Gemilang (resign pertanggal 24 Pebruari 2023)

Terdakwa Agung Santoso Bin Slamet Hariadi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 929/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Hal. 1 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



-

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 929/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

-

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Notis pajak sepeda motor merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972 a.n. STNKB FAIS YANUAR ZEIN alamat Setro Baru Utara 8 No.12 RT.06 RW.04 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya dan kunci kontak R2;

Dikembalikan kepada saksi Fais Yanuar Zein

- Sebuah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci;
- Baju Seragam Berwarna Biru Berlogo PT. Indo Prima Gemilang;
- Topi warna biru berlogo Indo Prima Gemilang, Sepatu warna putih, Celana panjang warna hitam;
- Kartu ID Card PT. Indo Prima Gemilang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Faiz Yanuar Zein yang diparkir di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya tanpa dikunci setir dengan cara awalnya terdakwa yang sudah berhenti bekerja di PT. Indoprima Gemilang datang ke perusahaan tersebut dengan maksud akan melakukan pencurian dengan memakai seragam kerja supaya tidak dicurigai oleh security yang berjaga di pintu masuk pos depan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat parkir lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang ujungnya diberi mata kunci, setelah berhasil terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut keluar melewati pintu pos security tanpa dilakukan pemeriksaan, setelah itu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021,

Hal. 3 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



Nopol: L-6998-DS ke rumahnya yang beralamat di Dusun Watutangi RT.002 RW.008 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Faiz Yanuar Zein adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Faiz Yanuar Zein mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);a

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut ut Umum atas dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fais Yanuar Zein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Indoprima Gemilang yang bekerja di bagian operator produksi;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 yang sebelumnya diparkir di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya dengan keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada pihak security lalu pihak security menyarankan kepada saksi untuk ke kantor personalia guna memeriksa rekaman CCTV yang ada di tempat parkir, kemudian dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) sekira

Hal. 4 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib yang saat itu memakai topi warna biru, masker putih, baju kerja warna biru, sepatu putih dan celana panjang warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dilakukan dengan cara merusak kunci kontak dan setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa pergi;
- Bahwa kondisi tempat parkir di PT. Indoprima Gemilang tidak ada gerbang namun ada security yang menjaga di pintu depan untuk keluar masuknya kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui identitas terdakwa ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tandes Surabaya dan mengaku bernama Agung Santoso Bin Slamet Hariadi;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan PT. Indoprima Gemilang yang sudah resign dan baju seragam yang digunakan saat itu adalah milik perusahaan yang belum diminta kembali;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fais Yanuar Zein mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Joni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Indoprima Gemilang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Fais Yanuar Zein yang merupakan karyawan PT. Indoprima Gemilang bagian operator produksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor ketika saksi mendapat telepon dari FANI (rekan kerja saksi shift 2) yang

Hal. 5 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang ada kehilangan sepeda motor, tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari Pak Gunadi selaku koordinator security yang meminta kepada saksi untuk balik ke kekantor memastikan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan CCTV dan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS milik saksi Fais Yanuar Zein telah diambil oleh terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) sekira pukul 14.30 Wib yang saat itu memakai topi warna biru, masker putih, baju kerja warna biru, sepatu putih dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa saat kejadian saksi masuk kerja sejak pukul 07.00 wib dan berjaga di pos depan;
- Bahwa pada saat jaga di pos depan saksi tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengecekan STNK atau yang lainnya sehingga karyawan keluar masuk dan jika ada orang yang masuk tidak memakai seragam perusahaan saksi wajib untuk menanyakan keperluannya dengan tidak meninggalkan identitas apapun di pos;
- Bahwa untuk tempat parkir di PT. Indoprima Gemilang tidak ada penjaganya;
- Bahwa saksi mengetahui identitas terdakwa ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tandes Surabaya dan mengaku bernama Agung Santoso Bin Slamet Hariadi;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan PT. Indoprima Gemilang yang sudah resign dan baju seragam yang digunakan saat itu adalah milik perusahaan yang belum diminta kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fais Yanuar Zein mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Notis pajak sepeda motor merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972 a.n.

Hal. 6 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKB FAIS YANUAR ZEIN alamat Setro Baru Utara 8 No.12 RT.06 RW.04 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya dan kunci kontak R2;

- Sebuah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci;
- Baju Seragam Berwama Biru Berlogo PT. Indo Prima Gemilang;
- Topi warna biru berlogo Indo Prima Gemilang, Sepatu warna putih, Celana panjang warna hitam;
- Kartu ID Card PT. Indo Prima Gemilang;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 yang diparkir di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya dengan keadaan tidak dikunci setir;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Fais Yanuar Zein;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa yang sudah berhenti bekerja di PT. Indoprima Gemilang datang ke perusahaan tersebut dengan maksud akan melakukan pencurian dengan memakai seragam kerja supaya tidak dicurigai oleh security yang berjaga di pintu masuk pos depan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat parkir lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang ujungnya diberi mata kunci, setelah berhasil terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut keluar melewati pintu pos security tanpa dilakukan pemeriksaan, setelah itu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021,

Hal. 7 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: L-6998-DS ke rumahnya yang beralamat di Dusun Watutangi RT.002 RW.008 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 milik saksi Fais Yanuar Zein adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Fais Yanuar Zein kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 yang sebelumnya diparkir di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya dengan keadaan tidak dikunci setir;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Fais Yanuar Zein yang merupakan karyawan PT. Indoprima Gemilang bagian operator produksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fais Yanuar Zein mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 8 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” adalah terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Fais Yanuar Zein yang diparkir di tempat parkir PT. Indoprima Gemilang Jl. Gardu Induk PLN No.5 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya tanpa dikunci setir;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa yang sudah berhenti bekerja di PT. Indoprima Gemilang datang ke perusahaan tersebut dengan maksud akan melakukan pencurian

Hal. 9 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



dengan memakai seragam kerja supaya tidak dicurigai oleh security yang berjaga di pintu masuk pos depan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat parkir lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang ujungnya diberi mata kunci, setelah berhasil terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut keluar melewati pintu pos security tanpa dilakukan pemeriksaan, setelah itu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS ke rumahnya yang beralamat di Dusun Watutangi RT.002 RW.008 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 milik saksi Fais Yanuar Zein adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fais Yanuar Zein mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021, Nopol: L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983, Nosin: G3N6E0019972 dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang ujungnya diberi mata kunci, setelah berhasil terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut keluar melewati pintu pos security tanpa dicurigai ataupun dilakukan pemeriksaan karena pada saat itu terdakwa menggunakan seragam kerja PT. Indoprima Gemilang, selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR, type B3M AT, warna biru hitam, tahun 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: L-6998-DS ke rumahnya yang beralamat di Dusun Watutangi RT.002 RW.008 Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Notis pajak sepeda motor merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972 a.n. STNKB FAIS YANUAR ZEIN alamat Setro Baru Utara 8 No.12 RT.06

Hal. 11 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya dan kunci kontak R2;

Karena ternyata dipersidangan barang tersebut adalah milik saksi saksi Fais Yanuar Zein maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Fais Yanuar Zein

- Sebuah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci;
- Baju Seragam Berwama Biru Berlogo PT. Indo Prima Gemilang;
- Topi warna biru berlogo Indo Prima Gemilang, Sepatu warna putih, Celana panjang warna hitam;
- Kartu ID Card PT. Indo Prima Gemilang

Karena merupakan barang dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi maka semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG SANTOSO Bin SLAMET HARIADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Notis pajak sepeda motor merek YAMAHA WR, Type B3M AT, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, No. Pol. L-6998-DS, Noka: MH3DG3710MK017983 Nosin: G3N6E0019972 a.n. STNKB FAIS YANUAR ZEIN alamat Setro Baru Utara 8 No.12 RT.06 RW.04 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya dan kunci kontak R2;

Dikembalikan kepada saksi Fais Yanuar Zein

- Sebuah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci;
- Baju Seragam Berwarna Biru Berlogo PT. Indo Prima Gemilang;
- Topi warna biru berlogo Indo Prima Gemilang, Sepatu warna putih, Celana panjang warna hitam;
- Kartu ID Card PT. Indo Prima Gemilang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa , tanggal 30 Mei 2023 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Hj. Widarti, SH., MH, dan AA. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Darwis, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

AA. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby



R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Hal. 14 Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)